

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL DAN
NON PERFORMING FINANCING TERHADAP VOLUME
PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA KSPPS BMT NU
PRINGSEWU**

Fadilah Nurul Agustin¹, Andi Mulyono²

^{1,2}Universitas Aisyah Pringsewu

Email : fadilahnrlagustin108@gmail.com¹, mulyonoandi45@gmail.com²

Abstrak

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah memiliki salah satu kegiatan usaha yang sangat penting yaitu penyaluran dana kepada anggota atau yang disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yaitu bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada KSPPS BMT NU Pringsewu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*, dengan jumlah populasi pada penelitian ini adalah 642 orang. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin, jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 87 orang anggota koperasi. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu jawaban dari pernyataan kuesioner yang diuji menggunakan SPSS versi 26 dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan dana pihak ketiga (X1) memiliki nilai t hitung 3,049 > t tabel 1,663, yang artinya berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, tingkat bagi hasil (X2) nilai t hitung 3,041 > t tabel 1,663 yang artinya berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan *non performing financing* (X3) memiliki nilai t hitung 0,692 < t tabel 1,663, yang artinya tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel independen lain yang belum dapat dijelaskan pada penelitian ini.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing*, Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Abstract

Sharia financing savings and loan cooperatives have one very important business activity, namely the distribution of funds to members or what is called financing. Financing is carried out based on sharia principles, namely profit sharing. This research aims to determine the influence of third party funds, the level of profit sharing, and non-performing financing on the volume of profit sharing-based financing at KSPPS BMT NU Pringsewu. The method used in this research is a quantitative method. The sampling technique used simple random sampling technique, with the population in this study being 642 people. Based on the results of calculations using the Slovin formula, the number of research samples was 87 cooperative members. The type of data in this research uses primary data, namely answers to questionnaire statements which were tested using SPSS version 26 with multiple linear regression analysis techniques. Partial research results show that third party funds (X1) have a calculated t value

of 3.049 > t table 1.663, which means it has an effect on the volume of profit sharing based financing, the level of profit sharing (X2) has a calculated t value of 3.041 > t table 1.663 which means it has an effect on the volume profit sharing based financing. Meanwhile, non-performing financing (X3) has a calculated t value of 0.692 < t table 1.663, which means it has no effect on the volume of profit sharing-based financing. Future researchers are advised to examine other independent variables that cannot be explained in this study.

Keywords: *Third Party Funds, Level of Profit Sharing, Non Performing Financing, Volume of Profit Sharing Based Financing*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk peningkatan pendapatan suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dengan pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan ekonomi akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perkembangan perbankan yang terjadi pada negara tersebut (Ainulyaqin & Edy, 2021).

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang besar. Sehingga keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, jangkauan lembaga perbankan syariah belum menyentuh lapisan masyarakat menengah ke bawah, sehingga lembaga keuangan syariah non perbankan seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Syariah sangat dibutuhkan untuk menyentuh dan menjangkau masyarakat menengah ke bawah karena peran dan fungsi BMT Syariah yang salah satunya adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem dan akad syariah serta keberadaan BMT Syariah dengan berbagai operasionalnya yang dapat mendorong perkembangan usaha masyarakat rumah tangga (Imanto, et al, 2021).

Pada tahun buku 2023, jumlah pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan, namun tidak dengan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Dengan tersedianya berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam syariah, pembiayaan mudharabah seharusnya pembiayaan mudharabah atau musyarakah menjadi produk utama dan dapat menjadi produk unggulan namun

tertinggal jumlahnya dengan penyaluran pembiayaan murabahah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil di BMT NU Pringsewu, di antaranya yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan non performing financing.

Penelitian terkait dana pihak ketiga telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Sandra (2020) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan non performing financing signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Bertentangan dengan penelitian Dila (2019) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sasma (2019) dan Dila (2019) yang menyatakan bahwa non performing financing tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil” (Studi kasus pada KSPPS BMT NU Pringsewu).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada KSPPS BMT NU Pringsewu?
2. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada KSPPS BMT NU Pringsewu?
3. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada KSPPS BMT NU Pringsewu?.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. *Shariah Enterprise Theory*

Dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*welth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi

keuangan dan skill (Abdullah, M.W., 2021).

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stakeholders*, *stockholders*, masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah SWT (Irawan, F., 2020)

2. *Stewardship Theory*

Stewardship theory yaitu teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward*

berusaha mencapai sasaran organisasinya (Donaldson & Davis, 1991).

Dalam penelitian ini, *steward theory* menggambarkan bahwa lembaga keuangan bertanggungjawab dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana masuk yang telah dipercayakan untuk menunjang kesejahteraan nasabah, dimana nasabah dalam hal ini bertindak sebagai *principal* dan lembaga keuangan syariah sebagai *steward*. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik dana atau nasabah.

3. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan bersumber dari masyarakat yang di titipkan kepada lembaga keuangan syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada lembaga keuangan dengan media penarikan tertentu (Zuwardi et al., 2019). Dana yang di peroleh dari masyarakat, di mana masyarakat dapat diartikan sebagai individu, perusahaan, pemerintah rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing (Utami & Muslikhati, 2019).

Pada setiap lembaga keuangan yang berperan sebagai penghimpun, dana yang

di peroleh dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling di andalkan oleh lembaga keuangan. Dana yang dihimpun tersebut disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan ini berupa pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah dan akad yang lainnya. Hasil dari pembiayaan tersebut berupa pendapatan atau keuntungan yang dapat dibagi dan disalurkan kembali kepada nasabah. Semakin banyak dana yang dihimpun maka semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan (Karimah, 2021).

Menurut Naufal (2023) Dana Pihak ketiga atau dana yang di himpun dari masyarakat tersebut terdiri dari beberapa jenis antara lain:

- a. Giro
Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat di lakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
- b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Tabungan dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, ATM, surat kuasa dan sarana lainnya.

- c. Deposito
Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah.

4. Tingkat Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil

usaha antara pihak penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara lembaga keuangan dengan penyimpan dana atau antara lembaga keuangan dengan nasabah penerima dana (Sudjana K., 2020).

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembalian itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu hal terpenting dalam pembiayaan syariah. Pembiayaan sangat berpengaruh kepada tingkat bagi hasil dikarenakan jika semakin tinggi tingkat bagi hasil pada sebuah bank maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan pada bank syariah. Penerapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat margin keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan adalah referensi tingkat margin keuntungan yang ditetapkan (Mahmuda, 2021).

5. *Non Performing Financing*

Non performing financing adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan

oleh bank umum syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam *non performing financing* adalah pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Firmansyah, 2022). *Non performing financing* merupakan tingkat kemampuan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank dalam mengontrol pembiayaan yang mereka salurkan. Jika *non performing financing* yang dimiliki oleh lembaga keuangan mengalami peningkatan maka jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, *non performing financing* akan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil. *Non performing financing* diukur dengan pembagian antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan bagi hasil kemudian dikali 100%.

Menurut Ali (2022) indikator *non performing financing* dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu :

- a. Lancar, artinya pembayaran tepat waktu, tanpa tunggakan, selalu memberikan laporan keuangan yang teratur dan dapat di andalkan serta

- dokumentasi perjanjian pinjaman yang lengkap.
- b. Dalam perhatian khusus, artinya terdapat keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai 90 hari, namun laporan keuangan dan dokumentasi penyelesaian klaim yang lengkap harus selalu disediakan secara berkala dan andal.
 - c. Kurang lancar, artinya terdapat keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan margin lebih dari 90-180 hari, penyajian laporan keuangan tidak benar dan di pertanyakan, dokumentasi perjanjian pinjaman kurang lengkap.
 - d. Diragukan, artinya terdapat keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan margin yang lebih dari 180-270 hari. Nasabah tidak memberikan informasi keuangan, dokumentasi perjanjian pinjaman tidak lengkap dan terdapat pelanggaran serius terhadap persyaratan pokok perjanjian pinjaman.
 - e. Macet, artinya terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan margin leboh dari 270 hari, kurangnya dokumentasi pinjaman dan perjanjian pinjamanaan.
- ## 6. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil
- a. **Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain, selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana pada bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Saba, 2021).

Menurut UU Perbankan Nomor. 10 tahun 1998: “Pembiayaan ialah penyediaan uang ataupun tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, sesuai persetujuan dan kesepakatan antara bank ataupun pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau dengan bagi hasil” (Saba, 2021).

b. Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil dapat diartikan sebagai hasil usaha atau perolehan keuntungan dari kegiatan investasi. Prinsip bagi hasil ini merupakan perjanjian antara pelaku usaha terkait keuntungan dan kerugian dalam menjalani usaha produktif. Prinsip ini menjamin terciptanya keadilan antara masing-masing pelaku usaha, karena keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama (Rivai & Arviyan, 2009) dalam Yanti N (2020).

Penerapan bagi hasil pada bank syariah terdapat pada aktivitas penyaluran maupun penghimpunan dana, yakni pada akad mudharabah dan musyarakah. Untuk penentuan besaran porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan oleh kesepakatan bersama, dimana masing-masing pihak harus sama-sama ridho dan rela tanpa adanya unsur paksaan.

Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2019 : 99) merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan berdasarkan pada teori-teori yang relevan dan belum berdasarkan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, terdapat tiga dugaan sementara atau hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil

Ha₂: Terdapat pengaruh tingkat bagi hasil terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil

H₀₃: Terdapat pengaruh *non performing financing* terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu dengan menganalisis data persepsi responden berdasarkan hasil kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2024 di KSPPS BMT NU Pringsewu. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota KSPPS BMT NU Pringsewu yang berjumlah 642 orang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan menggunakan rumus Slovin, dimana setiap anggota

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Berdasarkan perhitungan diperoleh jumlah sampel sebanyak 87 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan program SPSS versi 26. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini memiliki tiga tahap, yaitu uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji determinasi (r²). Adapun uraian dari uji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada KSPPS BMT NU Pringsewu. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t yaitu apabila nilai t hitung > t tabel. Nilai t tabel dalam penelitian ini yaitu:

$$t = [5\% ; (df = n-k)]$$

$$t = [5\% ; (87-4)]$$

$$t = (0,05 ; 83) = 1,663$$

Hasil uji T penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji T

Variabel	t tabel	t hitung	Signifikan	Keterangan
Dana Pihak Ketiga (X1)	1,663	3,049	0,003	Ha1: diterima H01: ditolak
Tingkat Bagi Hasil (X2)	1,663	3,041	0,003	Ha2: diterima H02: ditolak
Non Performing Financing (X3)	1,663	0,692	0,491	Ha3: ditolak H03: diterima

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel dana pihak ketiga memiliki nilai t hitung 3,049 > t tabel 1,663 dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05 yang berarti variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Variabel tingkat bagi hasil memiliki nilai t hitung 3,041 > t tabel 1,663 dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05 yang berarti variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan untuk variabel *non performing financing* memiliki nilai t hitung 0,692 < t tabel 1,663 dan nilai signifikansi 0,491 > 0,05, yang mengindikasikan bahwa variabel *non performing financing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

b. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali (2018:79) Uji F merupakan langkah pengujian yang berperan untuk mendeteksi apakah terdapat pengaruh dari variabel independen yang secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada tingkat signifikan sebesar < 0,05.

Nilai distribusi F tabel dalam penelitian ini yaitu:

$$DF1 = k-1 = 4-1 = 3$$

$$DF2 = n-k = 87-4 = 83$$

$$F = (3 ; 83) = 2,71$$

Hasil Uji F

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.	Keterangan
Regression	71,537	3	23,846	8,404	0,000	Ha diterima H0 ditolak
Residual	235,520	83	2,838			
Total	307,057	86				

Diketahui nilai signifikan $0,000 < 0,005$ dan nilai F hitung $8,404 > 2,71$ F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

c. Uji Determinasi (R²)

Tujuan dilakukannya uji koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Hasil uji determinasi dapat dilihat dari tabel berikut:

Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,483	0,233	0,205	1,685

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai Adjusted R Square (R²) sebesar 0,205 atau 20,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *non performing financing* sebagai

variabel independen memberikan pengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil sebagai variabel dependen sebesar 20,5%. Sedangkan selebihnya senilai 79,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah variabel dana pihak ketiga berpengaruh terhadap variabel volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil pengujian variabel dana pihak ketiga menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,049 > t$ tabel 1,663, yang berarti tinggi rendahnya dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Steward theory menggambarkan bahwa lembaga keuangan bertanggungjawab dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana masuk yang telah dipercayakan untuk menunjang kesejahteraan nasabah, dimana nasabah dalam hal ini bertindak sebagai *principal* dan lembaga keuangan syariah sebagai *steward*. Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang

akan digunakan dalam pembiayaan. Peningkatan dana pihak ketiga yang diperoleh lembaga keuangan syariah mempengaruhi peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat (Ainulyaqin, et. al, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Sandra (2020) dan Meriani, et al., (2022) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Meriani, et al., (2022) yang menyatakan bahwa semakin tingginya jumlah DPK maka akan meningkatkan volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan hasil pengujian dan asumsi peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa koperasi akan meningkatkan jumlah dana pihak ketiga untuk meningkatkan volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini disebabkan karena semakin banyak jumlah dana pihak ketiga yang digunakan dalam pembiayaan bagi hasil, maka laba bagi hasil yang akan diperoleh anggota koperasi juga akan meningkat.

2. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah variabel tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil pengujian variabel tingkat bagi hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,041 > t$ tabel $1,663$, yang berarti tinggi rendahnya tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Dalam *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*welth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill (Abdullah, 2021). Berdasarkan data yang didapatkan dari laporan rapat anggota tahunan, KSPPS BMT NU Pringsewu telah menjalankan kegiatan operasional dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam.

Sejalan dengan penelitian Emy (2019) dan Sandra (2020) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan hasil pengujian dan asumsi peneliti terdahulu

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil akan meningkatkan volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Semakin tinggi tingkat bagi hasil oleh koperasi akan semakin menarik anggota koperasi menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil. Sebuah konsekuensi logis namun belum terlaksana dengan baik dalam prakteknya. Pada kenyataannya tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh perbankan syariah belum cukup menggiurkan di kalangan masyarakat sehingga menyebabkan volume pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) yang disalurkan menjadi rendah (Emy, 2019).

3. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah variabel *non performing financing* terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil pengujian variabel tingkat bagi hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,491 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,692 < t$ tabel $1,663$, yang berarti tinggi rendahnya *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. *Steward theory* menggambarkan bahwa lembaga keuangan bertanggungjawab dalam menghimpun,

mengelola, dan menyalurkan dana masuk yang telah dipercayakan untuk menunjang kesejahteraan nasabah, dimana nasabah dalam hal ini bertindak sebagai *principal* dan lembaga keuangan syariah sebagai *steward*. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat mengatasi pembiayaan bermasalah atau biasa disebut *non performing financing* agar dapat menyejahterakan pemilik anggota koperasi ataupun nasabah (Maheswari, 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Meriani, et al ., (2022) yang menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini disebabkan karena data *non performing financing* yang digunakan merupakan data *non performing financing* untuk seluruh pembiayaan yang disalurkan, bukan khusus pembiayaan berbasis bagi hasil saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan secara parsial mengenai pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *non performing financing* terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 <$

0,05, yang berarti bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya dana pihak ketiga yang digunakan untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, maka volume pembiayaan berbasis bagi hasil akan mengalami peningkatan, sehingga laba bagi hasil yang akan didapatkan oleh anggota koperasi juga meningkat.

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$, yang artinya tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil akan meningkatkan volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi tingkat bagi hasil oleh koperasi akan semakin menarik anggota koperasi menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *non performing financing* memiliki nilai signifikansi $0,491 > 0,05$, yang berarti bahwa variabel *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini disebabkan karena data *non performing financing* yang digunakan merupakan data *non performing financing* untuk seluruh pembiayaan yang disalurkan, bukan khusus pembiayaan berbasis bagi hasil saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W. (2021). Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41-54.
- Ainulyaqin, M. H., Rakhmat, A. S., Edy, S., & Maharani, S. (2023). Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), Risiko Dan Fee Based Income (FBI) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 196-207.
- Ainulyaqin, M. H., Rakhmat, A. S., Edy, S., & Maharani, S. (2023). Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), Risiko Dan Fee Based Income (FBI) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 196-207.
- Angraini, D. (2019). Pengaruh dana pihak ketiga, non performing financing, tingkat bagi hasil dan modal sendiri terhadap profitabilitas dengan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel intervening pada perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi*

- Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 122-146.
- Devi, S. Y. (2020). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018 Studi Kasus Bank Bri Syariah. *Skripsi, IAIN Jember*.
- Emy W. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Tingkat Bagi Hasil, dan Suku Bunga Acuan BI Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2016-2018)
- Imanto, R., Maftukhatusolikah, M., & Amri, U. (2021). Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 819-380.
- Maheswari, A. L. (2024). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dan Penanganannya (Studi Di KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim Dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Mahmuda, A. (2021). *Pengaruh Likuiditas, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil perbankan Syariah Periode 2016–2020* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).
- Meriana A. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2014-2018)
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175-194.